

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 355/KMK.03/2003**

TENTANG

**JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan dunia otomotif yang sangat pesat dan besarnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor menyebabkan berkembangnya berbagai jenis dan model kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas kendaraan bermotor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);

3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. PPn BM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Kendaraan sasis adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan atau dengan transmisinya serta gandar poros dan gandar yang terpasang yang bisa dimodifikasi menjadi kendaraan bermotor sesuai dengan kegunaannya.
3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (*Completely Knocked Down*) yang selanjutnya disebut kendaraan CKD adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya yang memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. Kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (*Completely Built Up*) yang selanjutnya disebut kendaraan CBU adalah kendaraan bermotor dalam keadaan tidak terurai menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.
5. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, termasuk trailer dan semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah.
6. Kendaraan pengangkutan orang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang termasuk sedan atau *station wagon*.
7. Kendaraan pengangkutan barang adalah kendaraan bermotor dengan kabin tunggal dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan jumlah penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan

pengangkutan barang baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.

8. Kendaraan *Double Cabin* adalah kendaraan bermotor dengan kabin ganda dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.
9. Kendaraan pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar polisi dengan warna kuning.
10. Kendaraan protokoler kenegaraan adalah semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat atau karyawan.
11. Kendaraan patroli TNI/POLRI adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.

Pasal 2

(1) PPn BM dikenakan atas :

1. Impor kendaraan CBU berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan *Double Cabin*, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC.
2. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan *Double Cabin*, Kendaraan khusus, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 CC.
3. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi dan kendaraan *Double Cabin* hasil perubahan dari Kendaraan sasis atau Kendaraan pengangkutan barang.

- (2) Pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berdasarkan Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003.

Pasal 3

PPn BM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan :

1. Kendaraan CKD;
2. Kendaraan sasis;
3. Kendaraan pengangkutan barang;
4. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC;
5. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

Pasal 4

PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan :

1. Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;
2. Kendaraan protokoler kenegaraan;
3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
4. Kendaraan patroli TNI/POLRI.

Pasal 5

- (1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (3) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 30% (tiga puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (4) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 40% (empat puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (5) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 50% (lima puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (6) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 60% (enam puluh persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (7) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan PPn BM dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan di dalam Daerah Pabean, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya PPn BM yang terutang adalah Harga Jual.
- (2) Dalam hal impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya PPn BM yang terutang adalah Nilai Impor.
- (3) Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Industri Perakitan atau Pabrik kendaraan bermotor dengan Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur, dan diketahui bahwa Harga Jual dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa diantara pihak-pihak tersebut sehingga Harga Jual menjadi lebih rendah dari harga pasar wajar, maka Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga Pasar Wajar.

- (4) Harga Pasar Wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditentukan melalui pemeriksaan dengan mengacu kepada pedoman pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPn BM harus menyerahkan SKB PPn BM beserta Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada saat mengimpor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membubuhkan cap “PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003” serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPnBM pada setiap lembar PIB pada saat penyelesaian dokumen impor.
- (3) Atas impor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak diperlukan Surat Setoran Pajak.

Pasal 9

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang telah memperoleh SKB PPn BM harus menyerahkan SKB PPn BM pada saat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap “PPn BM DIBEBASKAN SESUAI PP 145 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2003” serta

mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPn BM pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor atau perolehannya, maka PPn BM yang dibebaskan tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPn BM yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku juga bagi kendaraan bermotor yang atas impor dan atau perolehannya telah dibebaskan dari pengenaan PPn BM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.03/2002 beserta ralatnya tertanggal 30 April 2002.

Pasal 12

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.03/2002 beserta ralatnya tertanggal 30 April 2002, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

BOEDIONO

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder;	Ex.8702.10.910 Ex.8702.10.990 Ex.8702.90.910 Ex.8702.90.990
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC;	8703.21.919 8703.22.919
c.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.	8703.31.919

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
 ATAS BARANG MEWAH

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;	Ex. 8703.23.919
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC;	8703.32.919
c.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (<i>Double Cabin</i>) dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.	Ex. 8704.31.900 Ex. 8704.21.900

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
 KENDARAAN BERMOTOR YANG
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
 ATAS BARANG MEWAH

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
 MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 970 695 1005">- sedan atau <i>station wagon</i>; <li data-bbox="316 1042 1084 1112">- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4); 	8703.21.190 8703.22.190 8703.21.929 8703.22.929
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 1365 695 1400">- sedan atau <i>station wagon</i>; <li data-bbox="316 1408 1084 1478">- selain sedan atau <i>station wagon</i>, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4). 	8703.31.190 8703.31.929

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3000 CC;	EX. 8703.23.919
b.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan kapasitas 3000 CC: - sedan atau <i>station wagon</i> ; - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);	8703.23.190 8703.23.929
c.	Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC: - sedan atau <i>station wagon</i> ; - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4).	8703.32.190 8703.32.929

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
	Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.	Ex.8703.10.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS
KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 60 % (ENAM PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC : - Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi , termasuk kereta pasangan sisi;	8711.30.900 Ex.8711.90.000
b.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.	Ex.8703.10.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU
 IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
 MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 70 % (TUJUH PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC:	
	- sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.24.190
	- selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2);	8703.24.919
	- selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);	8703.24.929
b.	Kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC:	
	- sedan atau <i>station wagon</i> ;	8703.33.190
	- selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2);	8703.33.919
	- selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);	8703.33.929
c.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 CC:	
	- Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi;	8711.40.900 8711.50.900 Ex. 8711.90.000
d.	Trailer atau semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.	8716.10.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO